



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Poreang, 16 Mei 1988, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Swasta xxxx Tempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pana, 16 September 1993, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Tidak diketahui, Tempat tinggal di xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Engreng, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 11



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 September 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Engrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0153/012/IX/2018 tanggal 17 September 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxx Kecamatan Alla, Kabupaten Engrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, selama 1 Minggu dan berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxx, Kelurahan xxxx Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: anak lahir di Balikpapan, 17 Agustus 2019. Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, diantara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak harmonis, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan didasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai, melainkan karena dijodohkan oleh ipar saudara Pemohon, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan, ketika diberi nasehat Termohon juga sering tidak mengindahkannya dan cenderung tempramen kepada Pemohon;

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 11



6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar, namun Termohon tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November 2019, akibatnya Termohon pergi dari rumah kontrakan tersebut, ke rumah orangtua Termohon di Dusun Pana, Desa Pana, Kecamatan Alla, Kabupaten Engrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan tidak lama kepergian Termohon dari rumah kontrakan tersebut, Pemohon pun juga telah pindah ke rumah keluarga Pemohon xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Termohon)** di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 11 Putusan
Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 11



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0153/012/IX/2018, tanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Engrekang, Provinsi Sulawesi Selatan (P.);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2018 dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang awalnya disebabkan karena mereka dijodohkan oleh keluarga, sehingga tidak ada rasa saling mencintai di antara keduanya dan sering tidak memperdulikan satu sama lain;

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 11



- Bahwa sepegetahuan saksi, Termohon juga jika diberitahu oleh Pemohon sering tidak mengindahkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxx Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2018 dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang awalnya disebabkan karena mereka dijodohkan oleh keluarga, sehingga tidak ada rasa saling mencintai di antara keduanya dan sering tidak memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa sepegetahuan saksi, Termohon juga jika diberitahu oleh Pemohon sering tidak mengindahkan dan Termohon juga pernah memukul Pemohon saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 11



Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 11



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal seruma telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu membantah nasihat Pemohon, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 16 September 2018;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 11 Putusan
Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 11



Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 11



Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 11



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.151.000,- (*satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	1.035.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 1.151.000,00

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 11



(satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 11 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 11